

## AKSESIBILITAS PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA SEKOLAH SWASTA ISLAMIC BOARDING SCHOOL DI ACEH

**Muazzinah**

*Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Aceh, Indonesia*

*Contributor Email: [muazzinah@ar-raniry.ac.id](mailto:muazzinah@ar-raniry.ac.id)*

### **Abstract**

*The high interest of the Acehnese people towards education at private Islamic Boarding School schools, namely the integrated dayah, provides space for discrimination between students who are able and those who cannot. The purpose of this study was to examine access to policy and budget for the poor in obtaining education at integrated dayahs in Aceh. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques by interview and documentation. The results found are in the formal legal aspect, accessibility from the central government is obtained by the poor, namely the existence of BOS and PIP, while the regional government of Aceh province is scholarship assistance for orphans, orphans, orphans and orphans but not specifically for the poor, while the internal Dayah policy is integrated is to determine their own policies such as the foster parent program, maximizing business entities implementing zakat mal dayah. In terms of budget sources, it can be seen from the APBN, DIPA and integrated Dayah internal finance.*

**Keywords:** *Accessibility; Poor Community; Islamic Boarding School*

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya.<sup>1</sup> Pendidikan dalam arti luas terkandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang pokok.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 145 Pasal 31 pada ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pada ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945, pasal 31). Lalu, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf A menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi Hak Asasi untuk menjamin keberadaan hakikat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. (UU RI No 39 Tahun 1999).

<sup>1</sup> Hadikusumo, Kunaryo. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang. PRESS.

<sup>2</sup> Darajat, Zakiah dkk. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Lembaga pendidikan saat ini bukan saja diselenggarakan konsep sekolah umumnya tetapi terdapat trend semakin banyak sekolah swasta berkonsep *Islamic boarding school*. Hal ini menjadi kemajuan bagi generasi Islam masa depan. *Islamic boarding school* memiliki magnet sendiri bagi orang tua atau wali peserta didik. Pendidikan dengan sistem *Islamic boarding school* adalah integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah yang efektif untuk mendidik kecerdasan, ketrampilan, pembangunan karakter dan penanaman nilai-nilai moral peserta didik, sehingga anak didik lebih memiliki kepribadian yang utuh dan khas. Pendidikan juga berfungsi untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan secara spesifik sesuai dengan keyakinan agama, maka setiap pembelajaran yang dilakukan hendaknya selalu diintegrasikan dengan perihal nilai di atas. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan anak didik yang berkepribadian utuh, yang bisa mengintegrasikan keilmuan yang dikuasai dengan nilai-nilai yang diyakini untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup dan sistem kehidupan manusia. Sementara pendidikan di Indonesia selama ini, disadari atau tidak, belum banyak menyentuh pemberdayaan dan pencerahan kesadaran dalam perspektif global, karena persoalan pembenahan pendidikan masih terpaku pada kurikulum nasional dan lokal yang belum pernah tuntas.<sup>3</sup>

Terdapat jalur pendidikan formal mandiri atau swasta diperuntukkan bagi warga negara yang mampu baik secara ekonomi maupun kemampuan akademik, dan pendidikan dipandang sebagai investasi sehingga akan memacu siswa untuk berkompetisi, yang penerapan jalur pendidikan tersebut pada sekolah umum. Sedangkan jalur pendidikan formal standar atau umum diperuntukkan bagi warga negara yang kurang mampu ekonomi maupun kemampuan akademik biasa-biasa saja, dan pendidikan diarahkan untuk membekali siswa berbagai keterampilan sehingga siap mencari kerja, penerapannya pada sekolah kejuruan. Namun demikian menurut Direktur Eksekutif Institute for Education Reform, Utomo Dananjaya, pembagian jalur pendidikan ini justru potret kemunduran bangsa yang akan membuat jurang pemisah antara sekolah kaya dan sekolah miskin semakin lebar, padahal pendidikan yang berkeadilan dan demokratis tidak membedakan pelayanan secara ekonomi, agama, ataupun ras.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hadikusumo, Kunaryo. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang. PRESS.

<sup>4</sup> Widaningsih. 2005 *Kontroversi Pemisahan Pendidikan atas Dasar Ekonomi – Akademik, Simbol Keadilan atau Diskriminasi*. Jawa Pos.

*Islamic boarding school* disebut juga pesantren boarding school merupakan bentuk dari sekolah yang menyediakan tempat tinggal di asrama. Terdapat perbedaan dengan sekolah umumnya yaitu *adanya* nilai-nilai Islami sesuai dengan namanya dan penerapan kurikulum pesantren. Di Indonesia sendiri, *Islamic boarding school* biasanya bentuk modernisasi dari pondok pesantren. Jadi, di zaman yang serba modern ini tentu memberi dampak positif dan negatif, hadirnya *Islamic boarding school* menjadi alternatif pendidikan yang menarik dalam pemahaman ilmu agama dan umum dengan tujuan membentengi peserta didik dari dampak negatif modernisasi. Di Aceh, *Islamic boarding school* disebut pesantren terpadu atau dayah terpadu atau pesantren modern atau dayah modern merupakan tempat atau sekolah atau madrasah swasta yang menerapkan proses belajar mengajar (PBM) perpaduan antara sekolah umum dan pesantren.

Dayah terpadu mempunyai daya tarik sendiri bagi orang tua atau wali peserta didik di Aceh. Orang tua atau wali peserta didik berkeyakinan bahwa anak akan dibekali pendidikan agama selain pendidikan umumnya yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga animo masyarakat khususnya Banda Aceh menyekolahkan anak di *boarding school* tinggi. Salah satu alasan mengapa orang tua mengantarkan anaknya ke *boarding school* karena di sekolah tersebut anak-anak selalu berada dalam lingkungan belajar. Apalagi di *boarding school* bukan hanya belajar pendidikan umum tapi juga pendidikan agama.<sup>5</sup>

Namun animo atau antusiasme yang tinggi tersebut hanya diminati rata-rata oleh masyarakat yang punya kemampuan secara ekonomi baik atau penghasilan bagus karena dayah terpadu umumnya adalah sekolah swasta yang biayanya tinggi karena dikelola sendiri oleh internal dayah. Seperti kita ketahui bahwa biaya pendidikan di pesantren atau dayah terpadu terhitung memang mahal bagi orang tua atau wali peserta didik yang tidak mempunyai pekerjaan tetap supaya mampu membayar biaya pendaftaran, biaya bulanan, biaya pembangunan dayah dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara awal dengan salah satu orang tua peserta didik di pesantren modern atau dayah terpadu di Aceh.<sup>6</sup>

Dinamika demikian harus diwaspadai oleh pemerintah supaya tidak teradinya ruang diskriminasi. Jangan sampai Islamisasi lembaga pendidikan yaitu adanya dayah-dayah terpadu hanya bagian dari *trend* memanfaatkan kesadaran beragama yang semakin baik untuk bisnis penyelenggaraan pendidikan. Padahal semuanya didirikan atas nama yayasan pendidikan yang nirlaba. Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan harusnya memenuhi nilai moderasi Islam yaitu keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan proses pendidikan yang

---

<sup>5</sup> <https://www.harianaceh.co.id/2019/08/16/animo-masuk-boarding-school-tinggi-di-banda-aceh/> diunggah tanggal 29 April 2021.

<sup>6</sup> Wawancara awal dengan wali peserta didik dayah terpadu di Aceh, 1 Mei 2021.

berkeadilan (*equity*) dan berkesetaraan (*equality*) untuk menampung anak miskin menjadi peserta didik.

## B. Metode Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu cara dalam meneliti dengan mendeskripsikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>7</sup> Pendekatan ini sangat cocok untuk penelitian ini dengan tujuan memperoleh atau berusaha mendapatkan gambaran secara utuh mengenai akses pendidikan gratis pada sekolah swasta dayah terpadu di Aceh. Data-data yang ditemukan kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk narasi.

Lokasi penelitian yaitu pada Kementerian Agama provinsi Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dinas Pendidikan provinsi Aceh, Dayah Terpadu RIAB (Ruhul Islam Anak Bangsa) *Islamic Boarding School*) Aceh Besar dan Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI (Yayasan Pembangunan Umat Islam) Banda Aceh. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan atau fokus dengan intisari dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian.<sup>8</sup> Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin pada Dayah Terpadu RIAB (Ruhul Islam Anak Bangsa) *Islamic Boarding School*) Aceh Besar dan Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI (Yayasan Pembangunan Umat Islam) Banda Aceh Aceh yang menerapkan sistem pendidikan terpadu.

## C. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan merupakan pemberdayaan masyarakat yaitu peserta didik dengan harapan dapat membentuk kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Peran pendidikan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia), maka pembangunan di bidang pendidikan sangat penting yang meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun nonformal. Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan juga sangat penting karena menjadi salah satu indikator pengukuran Human Developmen Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal yang berkaitan dengan IPM Aceh dalam bidang pendidikan yaitu perkembangan jumlah putus sekolah di Aceh. Jika hal ini tidak tertangani dengan komprehensif maka akan menyebabkan IPM Provinsi Aceh tidak baik pula.

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moeleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

<sup>8</sup> Salim, Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Putus Sekolah Negeri dan Swasta di Provinsi Aceh Tahun 2019/2020**

No	Jenjang	Jumlah
1	SD	853
2	SMP	1.452
3	SMA	955

Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekjen Kemendikbud, 2021

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa masih banyak terdapat jumlah angka putus sekolah di Aceh dengan berbagai alasan tentunya selain aksesibilitas jarak tempuh, kondisi sosial ekonomi dan ketidakmampuan menjangkau akses pendidikan akibat tidak adanya kebijakan khusus bagi masyarakat miskin.

Di Aceh selain sekolah umumnya terdapat juga dayah-dayah dengan sekolah/madrasah swasta yang membantu pemerintah dalam menyediakan ketersediaan ruang pendidikan yaitu dengan jenjang pendidikan Ula setara dengan SD/MI, Wustha setara SMP/MTs, dan Ulya setara SMA/MA karena penegerian madrasah butuh waktu yang sangat lama dan hampir sepuluh tahun belum ada penegerian madrasah di Aceh. Dayah/pesantren terpadu atau dayah/pesantren modern merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal perpaduan antara pendidikan umum dan pendidikan agama (kurikulum pesantren). Dayah/pesantren terpadu atau dayah/pesantren modern bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui proses belajar mengajar dan harus dipadukan dengan Kurikulum Pendidikan Dayah Salafiyah. Terdapat 200 lebih dayah terpadu di Aceh menurut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.44/770/2019 tentang Penetapan Tipe Dayah di Aceh tahun 2019, terdapat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Jumlah Dayah Terpadu per Kabupaten/Kota di Aceh**

No.	Dayah Terpadu	Jumlah
1	Banda Aceh	4
2	Sabang	1
3	Aceh Besar	27
4	Pidie	8
5	Pidie Jaya	6
6	Bireuen	13
7	Lhokseumawe	10
8	Aceh Utara	31
9	Aceh Timur	7
10	Langsa	3

11	Aceh Tamiang	5
12	Bener Meriah	18
13	Aceh Tengah	15
14	Gayo Lues	9
15	Aceh Tenggara	31
16	Aceh Jaya	6
17	Aceh Barat	6
18	Nagan Raya	5
19	Aceh Barat Daya	3
20	Aceh Selatan	5
21	Subulussalam	15
22	Aceh Singkil	3
23	Simeulue	4
	Jumlah	235

Dayah-dayah terpadu tersebut terdiri dari tipe A, B, C dan Non Tipe. Perbedaan tipe dari berbagai aspek seperti jumlah santri, guru dan sarana didayah itu sendiri. Dari aspek antuan dari pemerintah. Tipe A bisa menampung bantuan dana maksimal 3 milyar, tipe B 2,5 milyar dan tipe C 2 milyar. Sedangkan Non tipe bisa menampung bantuan maksimal hanya 1 Milyar.

### 1. Kebijakan Pendidikan Gratis

Dayah terpadu di Aceh sebagai sebuah produk dalam penyeenggaraan pemerintah di Aceh menuai kritik dari masyarakat miskin karena dinilai akses sekelompok masyarakat tertentu menjadi terbatas karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah atau kelas atas akibat biaya pendidikan yang mahal. Hal ini dilihat dari kualitas kebijakan, kecukupan anggaran, karakteristik kelompok sasaran dalam Tabel No.

**Tabel 3**  
**Kebijakan Pendidikan Gratis Dayah Terpadu di Aceh**

No.	Indikator	Kebijakan	Keterangan
1	Kualitas kebijakan	a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Wajib adanya penyelenggaraan pendidikan namun tidak dirincikan konteks bagi semua komponen masyarakat miskin
		b. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan wajib oleh pemerintah daerah namun tetap tidak ada pengaturan khusus bagi masyarakat miskin

		c. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah	Pada qanun ini terdapat asas non diskriminasi namun dalam proses penyelenggaraan pendidikan terjadi diskriminasi bagi masyarakat miskin
		d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh	Perturan ini diperuntukkan secara umum tanpa termuat kategori miskin
2	Kecukupan Anggaran	a. BOS b. PIP c. Bantuan Sosial d. Internal Yayasan Dayah Terpadu	Anggaran bersifat umum dan lebih banyak pada pembangunan fisik bukan pendidikan gratis
3	Karakteristik Kelompok Sasaran	Masyarakat miskin	Kurangnya akses bagi masyarakat miskin

Sumber : Olahan peneliti, 2021

Proses penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam hal ini sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Sekolah swasta *Islamic boarding school* yaitu yang terdapat pada konsep penyelenggaraan pendidikan dayah terpadu memang sangat membantu pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas karena keterbatasan penegerian madrasah (sekolah). Madrasah adalah satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Hal ini seperti wawancara :

“madrasah non pemerintah atau swasta sangat membantu kemenag karena madrasah negeri di Aceh sudah 10 tahun belum ada yang dinegerikan, masalah negeri berkaitan anggaran negara sehingga sulit maka solusinya adanya madrasah

swasta, kalau sekolah mudah negeri mudah dinegerikan karena izin dari gubernur. penergian terkait dengan DIPA, persetujuan DPR dan MenPAN".<sup>9</sup>

Adanya dayah-dayah terpadu dengan dipercepat izin operasional oleh Kantor Kementerian Agama (kemenag) Provinsi Aceh akan menambah unit penyelenggaraan pendidikan selain negeri. Izin operasional harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kemenag yaitu pihak yayasan yang akan mendirikan dayah terpadu harus terlebih dahulu mengajukan izin operasional berbadan hukum. Tim Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh yang akan mensurvei ke lapangan menyangkut bukti fisik dokumen yang telah didaftar pada aplikasi izin operasional. Kemudian memverifikasi, namun untuk izin operasionalnya tetap dikeluarkan oleh Kemenag pusat.

Terkait dengan aksesibilitas pendidikan gratis bagi masyarakat miskin pada dayah-dayah terpadu di Aceh. Kemenag akan memberikan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada yayasan dayah terpadu setelah 2 (dua) tahun beroperasi baru bisa mendapatkan dana BOS dengan mengajukan data EMIS (Education Management Information System) yaitu pangkalan data Pendidikan Islam. Namun BOS untuk madrasah swasta dikelola oleh Kemenag pusat sedangkan BOS untuk madrasah swasta dikelola melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh. Biaya yang dijalakan oleh dayah terpadu juga disesuaikan dengan internal yayasan. Adapun wawancaranya yaitu :

"untuk biaya masuk pondok pesantren memang sepenuhnya sesuai jenis, layanan dan fasilitas yang diberikan kepada santri. Kita tidak menentukan batas tertinggi atau terendah biaya pondok pesantren, semuanya dikembalikan kepada pilihan walisantri".<sup>10</sup>

Kemenag Provinsi Aceh hanya mengawasi Proses Belajar Mengajar (PBM) sesuai rukun pondok pesantren, namun tidak ikut dalam penentuan biaya karena itu internal sekolah bersama yayasan. Sehingga tidak bisa sama sekali mengatur tentang harus adanya kuota masyarakat miskin yang digratiskan biaya pendidikannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah Aceh yaitu :

"dayah terpadu milik masyarakat atau yayasan, maka manajemen dayah termasuk hal biaya atau bantuan masyarakat miskin sepenuhnya kebijakan internal yayasan tersebut, kita hanya pembinaan saja dan paling ada yaitu bantuan hibah untuk

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tanggal 3 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tanggal 3 Agustus 2021.



dayah namun tidak dikhususkan peruntukkan untuk kuota masyarakat miskin yang akan ditampung untuk sekolah dayah tersebut".<sup>11</sup>

Dalam hal kebijakan mengawasi dayah-dayah terpadu di Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh hanya sebagai pembina tidak punya kapasitas untuk menentukan kemudahan keterwakilan masyarakat miskin yang akan menyekolahkan peserta didik di dayah-dayah terpadu tersebut. Pembina hanya untuk mengawasi tentang pemberian bantuan seperti pembangunan gedung, mobiler dan pelatihan untuk santri (*life skill*), guru atau SDM guru. Bantuan atau hibah yang diberikan juga harus sesuai dengan data dayah tunggal sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.44/770/2019 tentang Penetapan Tipe Dayah di Aceh tahun 2019.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Provinsi Aceh juga menjelaskan hal yang sama yaitu :

"kami dinas tidak punya hak kewenangan apapun dalam pendidikan gratis di dayah/pesantren, karena memang internal yayasan, mereka yang tentukan sendiri karena mereka yang tau kebutuhan asrama, biaya bulanan, uang makan bulanan dan sebagainya. Kalau bantuan beasiswa pendidikan ada diberikan untuk anak yaim atau piatu, ada Pergubnya namun tidak dirinci miskin atau tidak."<sup>12</sup>

Aksesibilitas pendidikan terdapat juga pada kebijakan daerah Aceh yaitu Peraturan Gubernur Aceh. Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh. Dalam Pergub tersebut berupaya penyediaan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Aceh dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar dua belas tahun yang bermutu. Namun dalam Pergub Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh tidak dijelaskan secara rinci tentang peruntukan untuk masyarakat miskin karena anak yatim atau piatu atau yatim piatu belum semua bisa dikategorikan miskin. Adapun besaran bantuan sosial beasiswa anak yatim, piatu, dan/atau yatim piatu di Aceh sesuai Pergub tersebut yaitu :

"Rp.2.400.000,- per orang per tahun dibagi dalam empat tahap pembayaran, sebesar Rp.600.000,- per triwulan; Bagi siswa kelas XII diberikan Rp.1.200.000,- dibagi dalam dua tahap pbyaran sebesar Rp.600.000,- per semesterean".

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah Aceh tanggal 10 Agustus 2021.

<sup>12</sup> Wawancara Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tanggal 12 Agustus 2021.

Bantuan dana untuk pendidikan selain dari Pergub tersebut yaitu adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah). BOS Reguler dari Kementerian Agama untuk Madrasah Swasta disalurkan oleh Satuan Kera Diten Pendidikan Islam dengan kriteria :

1. Berstatus MI, MTs, MA, MAK Swasta;
2. Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kemenag;
3. Telah melakukan pemutakhiran data EMIS;
4. Telah mengunggah LP BOS Tahun Anggaran sebelumnya.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Raudlatul Athfal (Ra) Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 rincian biaya Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah meliputi sebagai berikut:

“RA sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; MI sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; MTs sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; MA dan MAK sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Selain dana BOP dan BOS terdapat program pemerintah pusat yaitu PIP (Program Indonesia Pintar). Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.<sup>13</sup>

PIP merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menyediakan layanan dan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang kurang mampu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan. Pelaksanaan PIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Pada Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Menteri Agama (KMA) Nomor 258 tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. pada Kemenag yaitu sasaran Program Indonesia Pintar dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan diberikan dana bantuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

“Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 225.000,-/semester, atau Rp. 450.000,-/tahun; Madrasah Tsanawiyah: Rp. 375.000,-/semester, atau Rp. 750.000,-/tahun; Madrasah Aliyah : Rp. 500.000,-/semester, atau Rp. 1.000.000,-/tahun.

Adapun kriteria penerima sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 967 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP);
2. Siswa yang berasal dari keluarga penerima Kartu Sejahtera/Kartu Perlindungan Sosial (KKS/KPS) atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi belum mempunyai Kartu Indonesia Pintar;
3. Apabila masih terdapat sisa kuota dan anggaran, dapat diberikan kepada siswa madrasah yang orang tuanya tidak mampu berdasarkan data yang ada di Educational Management Information System (EMIS) yang dikirim Kementerian Agama Pusat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan;
4. Siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat dapat diprioritaskan menerima manfaat PIP tanpa memiliki KIP/KKS/KPS atau peserta program PKH dibuktikan dengan SKRTM/SKTM/SKMM dari Kelurahan/desa/madrasah
5. Berada pada usia sekolah yakni 6 – 21 tahun Bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) penerima KIP yang tidak terdaftar di madrasah (putus sekolah) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar harus mendaftarkan diri kembali ke madrasah terlebih dahulu.

## **2. Aksesibilitas Masyarakat Miskin**

Meskipun pendaftaran peserta didik atau murid baru dibuka untuk umum namun rata-rata yang mendaftar ke dayah terpadu rata-rata adalah orang tua atau wali peserta didik yang kelas menengah atau punya pekerjaan tetap atau pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini diungkap oleh Direktur RIAB Aceh Besar dan Wakil Pimpinan Dayah Darul Ulum Banda Aceh. Adapun pekerjaannya yaitu dokter, bidan atau perawat, TNI/POLRI, PNS, pengusaha/wiraswasta, guru atau dosen, pedagang, petani dan lainnya.

Pada tata kelola dayah terpadu sendiri akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin terletak pada kebijakan internal yayasan. Seperti wawancara berikut :

“akses bagi masyarakat miskin yaitu peserta didik miskin, kami ada program orang tua asuh dan badan unit pelaksana zakat mal dayah. Guru yang punya zakat akan memberi kepada yang tidak mampu. Kalau dibilang mahal karena memang biaya peruntukannya banyak seperti biaya pembangunan, biaya seragam madrasah, biaya perpustakaan, biaya kesehatan dan obat, biaya atribut osismada, biaya ekstrakurikuler, biaya perawatan listrik, air, sarana prasarana, kitab/buku dayah, modul matrikulasi, biaya SPP bulan pertama, biaya konsumsi bulan pertama”.<sup>14</sup>

Adapun rincian biaya pada dayah terpadu RIAB Aceh Besar yang menurut sebagian masyarakat adalah mahal sehingga tidak mampu diakses oleh masyarakat miskin yaitu :

**Tabel 4.**  
**Biaya dan Pendaftaran Ulang pada Dayah Terpadu RIAB Aceh Besar**

No.	Biaya	Jumlah
1	Biaya pembangunan (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 8.000.000
2	Biaya seragam madrasah berupa baju almamater, batik dan pakaian olahraga (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 800.000
3	Biaya sumbangan untuk perpustakaan (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 100.000
4	Biaya kesehatan dan obat	Rp. 150.000
5	Biaya atribut OSISMADA (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 50.000
6	Biaya kegiatan ekstrakurikuler	Rp. 250.000
7	Biaya perawatan air, listrik dan sarana prasarana	Rp. 150.000
8	Kitab/buku dayah (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 100.000
9	Modul matrikulasi (hanya dibayar sekali saja selama tiga tahun menjadi santri)	Rp. 100.000
10	Biaya SPP bulan pertama	Rp. 650.000
11	Biaya konsumsi bulan pertama	Rp. 600.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 10.950.000</b>

Sumber : Brosur Informasi Penerimaan Santri Baru RIAB Tahun Pelajaran 2021/2022

<sup>14</sup> Wawancara dengan Direktur Dayah Terpadu RIAB, Aceh Besar tanggal 9 Agustus 2021.

Penjelasan dalam wawancara dan informasi biaya tersebut memang menerangkan bahwa biaya mahal karena berbagai fasilitas dan ketentuan. Secara aksesibilitas bagi masyarakat miskin, Dayah Terpadu RIAB Aceh Besar tidak berkoordinasi dengan pemerintah karena terkait biaya sepenuhnya adalah hak internal yayasan. Tidak bisa disamakan dengan sekolah negeri yang diatur oleh pemerintah, status dayah terpadu adalah swasta diatur oleh yayasan, dimana seluruh biaya digunakan untuk gaji pokok, fasilitas asrama, kebutuhan santri ataupun penunjang kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM).

Pada dayah terpadu lainnya juga dijelaskan hal yang sama bahwa terdapat berbagai fasilitas dayah untuk bisa mendukung PBM walau dikategorikan mahal bagi masyarakat miskin yaitu:

“untuk akses masyarakat miskin belum ada program apapun karena memang rata-rata disini orang tua nya PNS karena memang ada biaya bulan. Hampir semua dayah memang hal biaya pasti ada bulanan karena untuk fasilitas, baju atau seragam sekolah, biaya pendidikan, tentunya harga juga berubah2 sesuai harga sembako karena ada biaya makan”.<sup>15</sup>

Adapun rincian biaya masuk pada Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh yaitu :

**Tabel 5.  
Biaya Masuk Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh**

No.	Biaya	Jumlah
1	Biaya pembangunan	Rp. 6.000.000
2	Biaya tahunan	Rp. 1.000.000
3	Biaya pendidikan bulanan	Rp. 450.000
4	Biaya makan bulanan	Rp. 400.000
5	3 pasang bakal baju seragam	Rp. 500.000
6	1 buah bakal baju batik	Rp. 130.000
7	1 pasang baju olahraga	Rp. 150.000
8	4 buah jilbab (khusus putri)	Rp. 250.000
	Total Biaya Masuk Putra	Rp. 8.630.00
	Total Biaya Masuk Putri	Rp. 8.880.000

Sumber :

Brosur Informasi Penerimaan Santri Baru Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh Tahun Pelajaran 2021/2022

<sup>15</sup> Wawancara dengan Wakil Pimpinan Dayah Terpadu Darul Ulum, Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2021.

Wakil Pimpinan Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh menjelaskan bahwa perihal biaya seutuhnya diatur oleh internal yayasan tanpa campur tangan pemerintah dan untuk akses bagi masyarakat miskin yang diatur secara khusus belum ada karena memang jika dilihat dari pekerjaan wali peserta didik pada umumnya mempunyai pekerjaan tetap dan Pegawai Negeri Sipil. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh wali peserta didik sudah diatur dalam perincian dana yang diberikan. Selain operasional, infaq pendidikan digunakan untuk gaji para guru dan karyawan, serta biaya untuk fasilitas santri seperti, makan sebanyak tiga kali sehari dan lainnya.

#### D. Kesimpulan

Secara kebijakan kehadiran sekolah swasta pada Dayah Terpadu di Aceh memberi ruang diskriminasi karena tidak adanya akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan gratis secara baik. Akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin hanya diperoleh sebagian dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan kebijakan yayasan dayah terpadu diperoleh dengan adanya program orang tua asuh dan maksimalnya pemanfaatan dana zakat baitul mal yayasan dayah terpadu. Adapun yang menjadi saran kepada pemerintah atau pihak terkait kewenangan dalam kebijakana perumusan penyelenggaraan pendidikan di Aceh yaitu *pertama*, evaluasi peraturan secara komprehensif, salah satunya untuk dapat merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa kepada Anak Yatim, Piatu dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh, karena dalam Pergub tersebut tidak diatur peruntukkan untuk masyarakat miskin karena Anak Yatim, Piatu dan/atau Yatim Piatu belum tentu bisa dikategorikan miskin. *Kedua*, sebaiknya pimpinan lembaga pendidikan dayah terpadu yang ada di Aceh dapat meningkatkan kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dengan berbagai program.

#### DAFTAR PUSTAKA (11pt, bold)

- Adit Albertus. 2020. *14 Pembiayaan Bisa Pakai Dana BOS, Apa Saja Itu?*.<https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/11/12334031/14-pembiayaan-bisa-pakai-dana-bos-apa-saja-itu?page=all>
- A. Muri Yusuf. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Darajat, Zakiah dkk. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Emmanuel Sujatmoko., Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 1.
- Farhan, Ika. 2019. *Akses Pendidikan Bagi Warga Miskin Perlu Diperluas*.  
<https://regional.kompas.com/read/2019/03/19/13464061/akses-pendidikan-bagi-warga-miskin-perlu-diperluas?page=all>

- Hadikusumo, Kunaryo. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang. PRES.
- Hamdani. 2019. *Masuk Boarding School Tinggi di Banda Aceh*.  
<https://www.harianaceh.co.id/2019/08/16/animo-masuk-boarding-school-tinggi-di-banda-aceh/>
- Lexy J. Moeleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- La Ode, Aj.Suhardjo. 2004. *Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan*. Jurnal Transportasi Vol. 4 No. 2.
- Matthew. B Miles, dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press.
- Nunung Nurwati. 2008. *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1.
- N. Hula, I. R., & Mariana, A. 2020. *Aksesibilitas Pendidikan Gratis Pada Sekolah Swasta Di Gorontalo Utara*. Irfani, 16(2), 1–26. <https://doi.org/10.30603/ir.v16i2.1834>
- Perdana, Novian Satria. 2015. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Volume 21 Nomor 3.
- Salim, Haidir .2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tatik Ekowati. 2014. *Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI*. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik).  
<https://doi.org/10.22146/jkap.6867>
- Yudha, Astuti. 2017. *Keluarga Miskin Belum Mampu Akses Pendidikan Berkualitas*.<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/09/opoqfm284-keluarga-miskin-belum-mampu-akses-pendidikan-berkualitas>

